



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAHARUDDIN bin RUDDIN;**
 2. Tempat lahir : Pangkajene;
 3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun /7 Juli 1982;
 4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Brawijaya Dusun Ngemplak RT 002 RW
005 Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno
Kabupaten Jombang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa SAHARUDDIN bin RUDDIN ditangkap pada tanggal

19 Oktober 2020 ;

Terdakwa SAHARUDDIN bin RUDDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN bin RUDDIN bersalah melakukan tindak pidana berturut-turut melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARUDDIN bin RUDDIN dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 HP merek VIVO type Y50 warna irish Blue;
 - 1 buah dosbook Handphone merek VIVO tipe Y50 warna irish Blue
Dikembalikan kepada Anak korban NAZILA AMANDA PUTRI melalui orang tuanya M. CHOIRUL ANAM;
 - 1 HP merek VIVO Y30 warna monstone white ;
 - 1 buah dosbook Handphone merek VIVO tipe Y30 warna warna monstone white
Dikembalikan kepada Anak korban AULIA DWI MAHARANI melalui orang tuanya SUNARNI;
 - 1 unit sepeda motor Scoopi warna merah Nopol. S-4290 OX
Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik motor)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SAHARUDDIN bin RUDDIN pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di pinggir Jalan Dusun Sanggararum Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y50 warna irish blue milik anak korban NAZILA AMANDA PUTRI, kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di pinggir jalan dekat Dam sungai di Dsn. Sanggararum Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO type Y 30 warna Monstone white IMEI 1 8690701043298077 IMEI 2 969701043298069 milik anak korban AULIA Dwi MAHARANI atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 dan bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib di pinggir Jln. Dsn. Sanggararum Ds. Mojojejer Kec. Mojowarno Kab. Jombang ketika Anak korban NAZILA AMANDA PUTRI sedang bersepeda dengan membonceng MARCELLINA TREE AURELIA pada saat berjalan berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban NAZILA AMANDA PUTRI arah jalan ke rumah sakit dan Anak korban NAZILA AMANDA PUTRI menunjukkan arah ke rumah sakit kemudian Terdakwa memutar arah sepeda motornya dan mendekati MARCELLINA TREE AURELIA kemudian tangan kiri Terdakwa mengambil HP milik Anak korban NAZILA AMANDA PUTRI yang berada di saku depan celana yang dipakainya dan saksi MARCELLINA TREE AURELIA mengetahuinya dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



menahan HP tersebut yang akhirnya Terdakwa menarik rambut saksi MARCELLINA TREE AURELIA dan Anak korban mempertahankan Hpnya kemudian Terdakwa menendang Anak korban NAZILA AMANDA PUTRI hingga terjatuh dari sepeda bersama saksi MARCELLINA TREE AURELIA Hp milik Anak korban NAZILA AMANDA PUTRI berhasil dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa pergi. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib di pinggir jalan dekat Dam Sungai di Dsn. Sanggararum Ds. Mojojejer Kec. Mojowarno Kab. Jombang pada saat Anak korban AULIA DWI MAHARANI bersama NENA NATANIA AISYAH PUTRI RISKI dan INDAH WULANDARI naik sepeda gayung datang Terdakwa dan berhenti kemudian menanyakan kepada INDAH WULANDARI dan INDAH WULANDARI menanyakan”, Mas sampean mau cari alamat mana mau kemana kemudian Terdakwa menjawab arah ke Balai Desa setelah itu AULIA DWI MAHARANI mau memasukkan HPnya kedalam saku Terdakwa menarik HP tersebut kemudian INDAH WULANDARI menghalangi dengan menarik kaos Terdakwa kemudian Terdakwa mencubit tangan INDAH WULANDARI kemudian NENA NATANIA AISYAH PUTRI mencoba menendang Terdakwa namun NENA NATANIA AISYAH PUTRI ditendang oleh Terdakwa dan sempat terhimpit di sela sela jembatan Dam selanjutnya Terdakwa lari dengan membawa HP.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KHUP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. CHOIRUL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Dusun Sanggaranum Desa Mojojajar Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa telah mengambil handphone yakni berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y50 warna *Irish Blue* milik anak Saksi yang bernama sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya karena pada saat itu Saksi tidak ada di tempat kejadian namun mengetahuinya setelah anak Saksi yaitu Anak Korban NAZILA menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban NAZILA pada saat kejadian Terdakwa mempergunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor sedangkan Anak Korban sedang bersepeda berboncengan bersama temannya yang bernama MARCELLINA TREE AURELIA;
 - Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara menghentikan Anak Korban NAZILA yang sedang bersepeda dengan MARCELLINA kemudian bertanya di mana arah atau jalan ke rumah sakit dan selanjutnya Anak Korban menunjukkan arah jalan ke rumah sakit setelah itu Terdakwa pergi namun kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya mendekati Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil handphone merek VIVO Y50 yang berada di saku depan celana yang Anak Korban pakai dan mengetahui kejadian tersebut teman Anak Korban yakni MARCELLINA berusaha membantu melindungi Anak Korban dengan cara menahan handphone tersebut yang pada akhirnya rambut MARCELLINA ditarik oleh Terdakwa karena handphone masih berusaha dipertahankan oleh Anak Korban kemudian Terdakwa menendang Anak Korban hingga jatuh dari sepeda dan handphone tersebut diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojowarno;
 - Bahwa Anak Korban masih merasakan sakit di bagian perut akibat tendangan Terdakwa dan Anak Korban merasa trauma dan takut atas kejadian tersebut;
 - Bahwa handphone merek Vivo Y 50 milik Anak Korban tersebut jika dijual masih bernilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Anak Korban ketika mengambil handphone tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

2. NAZILA AMANDA PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Dusun Sanggaranum Desa Mojojajar Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa telah mengambil handphone

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



yakni berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y50 warna *Irish Blue* milik Anak Korban NAZILA sendiri;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mempergunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor sedangkan Anak Korban sedang bersepeda berboncengan bersama teman yaitu MARCELLINA TREE AURELIA;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara menghentikan Anak Korban NAZILA yang sedang bersepeda dengan MARCELLINA kemudian bertanya di mana arah atau jalan ke rumah sakit dan selanjutnya Anak Korban menunjukkan arah jalan ke rumah sakit setelah itu Terdakwa pergi namun kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya mendekati Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil handphone merek VIVO Y50 yang berada di saku depan celana yang Anak Korban pakai dan mengetahui kejadian tersebut teman Anak Korban yakni MARCELLINA berusaha membantu melindungi Anak Korban dengan cara menahan handphone tersebut yang pada akhirnya rambut MARCELLINA ditarik oleh Terdakwa karena handphone masih berusaha dipertahankan oleh Anak Korban kemudian Terdakwa menendang Anak Korban hingga jatuh dari sepeda dan handphone tersebut diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban dan selanjutnya Bapak Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojowarno;
- Bahwa Anak Korban masih merasakan sakit di bagian perut akibat tendangan Terdakwa dan Anak Korban merasa trauma dan takut atas kejadian tersebut;
- Bahwa handphone merek Vivo Y 50 milik Anak Korban tersebut jika dijual masih bernilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Anak Korban ketika mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Anak Korban yang menyatakan jika Terdakwa menendang dan menarik rambut pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban dimana Terdakwa mengambil handphone tanpa menendang dan menarik rambut dan pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut posisi



handphone tidak di dalam saku celana Anak Korban melainkan sedang dipegang oleh Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. MARCELLINA TREE AURELIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Dusun Sanggaranum Desa Mojojajar Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa telah mengambil handphone yakni berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y50 warna *Irish Blue* milik Anak Korban NAZILA;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mempergunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor sedangkan Anak Korban sedang bersepeda berboncengan bersama Anak Saksi MARCELLINA;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara menghentikan Anak Korban NAZILA yang sedang bersepeda dengan Anak Saksi MARCELLINA kemudian bertanya di mana arah atau jalan ke rumah sakit dan selanjutnya Anak Korban menunjukkan arah jalan ke rumah sakit setelah itu Terdakwa pergi namun kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya mendekati Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil handphone merek VIVO Y50 yang berada di saku depan celana yang Anak Korban pakai dan mengetahui kejadian tersebut Anak Saksi MARCELLINA berusaha membantu melindungi Anak Korban dengan cara menahan handphone tersebut yang pada akhirnya rambut Anak Saksi MARCELLINA ditarik oleh Terdakwa karena handphone masih berusaha dipertahankan oleh Anak Korban kemudian Terdakwa menendang Anak Korban hingga jatuh dari sepeda dan handphone tersebut diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi merasa kesakitan ketika rambut Anak Saksi dijambak oleh Terdakwa dan Anak Korban masih merasa trauma dan takut atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Anak Korban ketika mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Anak Saksi yang menyatakan jika Terdakwa menendang Anak Korban NAZILA dan menarik rambut Anak Saksi MARCELLINA pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban tersebut dimana Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



mengambil handphone tanpa menendang dan menarik rambut dan pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut posisi handphone tidak di dalam saku celana Anak Korban melainkan sedang dipegang oleh Anak Korban;

4. SUNARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di jalan dekat Dam Sungai termasuk Dusun Sanggaranum Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa telah mengambil handphone milik anak Saksi yakni Anak Korban AULIA yang dilakukan tanpa seijin Anak Korban AULIA;
- Bahwa handphone milik Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y30 warna monstobne white dengan Imei 1 869701043298077 dan Imei 2 869701043298069;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung karena pada saat itu Saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi yakni Anak Korban AULIA cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni dengan cara pada saat Anak Korban AULIA sedang bersepeda dan membonceng adik Anak Korban yang bernama INDAH kemudian ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berhenti dan selanjutnya adik Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, "mas, sampean cari alamat mana?", kemudian di jawab oleh Terdakwa jika ia hendak pergi ke arah Balai Desa dan pada saat Anak Korban AULIA hendak menyimpan handphone tersebut di dalam kantong celana Anak Korban AULIA tiba-tiba handphone tersebut ditarik oleh Terdakwa dan melihat kejadian tersebut adik Anak Korban berusaha menghalangi dengan cara menarik kaos Terdakwa dan Terdakwa mencubit tangannya dan teman Anak Korban yang bernama NENA NATANIA berusaha menendang Terdakwa akan tetapi NENA malah ditendang oleh Terdakwa sehingga jatuh terhimpit disela-sela DAM kemudian Terdakwa melarikna diri dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. AULIA DWI MAHARANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di jalan dekat Dam Sungai termasuk Dusun Sanggaranum Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa telah mengambil handphone milik Anak Korban AULIA yang dilakukan tanpa seijin Anak Korban AULIA;
- Bahwa handphone milik Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y30 warna monstobne white dengan Imei 1 869701043298077 dan Imei 2 869701043298069;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni dengan cara pada saat Anak Korban AULIA sedang bersepeda dan membonceng adik Anak Korban yang bernama INDAH kemudian ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berhenti dan selanjutnya adik Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, "mas, sampean cari alamat mana?", kemudian di jawab oleh Terdakwa jika ia hendak pergi ke arah Balai Desa dan pada saat Anak Korban AULIA hendak menyimpan handphone tersebut di dalam kantong celana Anak Korban AULIA tiba-tiba handphone tersebut ditarik oleh Terdakwa dan melihat kejadian tersebut adik Anak Korban berusaha menghalangi dengan cara menarik kaos Terdakwa dan Terdakwa mencubit tangannya dan teman Anak Korban yang bernama NENA NATANIA berusaha menendang Terdakwa akan tetapi NENA malah ditendang oleh Terdakwa sehingga jatuh terhimpit disela-sela DAM kemudian Terdakwa melarikna diri dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan Anak Saksi yang menyatakan jika pada saat mengambil handphone tersebut Terdakwa mencubit adik Anak Korban yang bernama INDAH dan menendang teman Anak Korban yang bernama NENA dimana Terdakwa hanya merampas handphone tersebut dari tangan Anak Korban;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Dusun Sanggaranum Desa Mojojajar Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa telah mengambil handphone yakni berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y50 warna *Irish Blue* milik Anak Korban NAZILA;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pada pukul 19.00 WIB bertempat di jalan dekat Dam Sungai termasuk Dusun Sanggaranum Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa mengambil pula handphone milik Anak Korban AULIA 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y30 warna monstobne white dengan Imei 1 869701043298077 dan Imei 2 869701043298069 yang dilakukan tanpa seijin Anak Korban AULIA;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mempergunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor;
- Bahwa kejadian pertama bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan di pinggir jalan Dusun Sanggaranum Desa Mojojajar Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang melihat ada Anak Korban sedang bersepeda berboncengan bersama temannya yaitu MARCELLINA TREE AURELIA;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang memegang 1 (satu) buah handphone yakni handphone merek Vivo Type Y50;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan Anak Korban NAZILA yang sedang bersepeda dengan MARCELLINA kemudian berpura-pura bertanya di mana arah atau jalan ke rumah sakit dan selanjutnya Anak Korban menunjukkan arah jalan ke rumah sakit setelah itu Terdakwa pergi namun kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya mendekati Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil handphone merek VIVO Y50 dari tangan Anak Korban dan pada saat itu teman Anak Korban yang mengetahui kejadian tersebut teman Anak Korban yakni MARCELLINA berusaha membantu melindungi Anak Korban dengan cara menahan handphone tersebut dan ketika Terdakwa berusaha melarikan diri kaki Terdakwa sempat mengenai Anak Korban hingga Anak Korban jatuh dari sepeda dan handphone tersebut diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di jalan dekat Dam Sungai termasuk Dusun Sanggaranum Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang anak kecil juga sedang bermain sepeda dimana salah satunya sedang memegang handphone dan kemudian Terdakwa berhenti didekat ketiga anak kecil tersebut dan selanjutnya adik Anak Korban bertanya kepada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, "mas, sampean cari alamat mana?", kemudian di jawab oleh Terdakwa jika ia hendak pergi ke arah Balai Desa dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik handphone yang sedang dipegang oleh Anak Korban dan melihat kejadian tersebut adik Anak Korban berusaha menghalangi dengan cara menarik kaos Terdakwa dan Terdakwa mencubit tangannya dan teman Anak Korban yang bernama NENA NATANIA berusaha menendang Terdakwa akan tetapi NENA malah ditendang oleh Terdakwa sehingga jatuh terhimpit disela-sela DAM kemudian Terdakwa melarikna diri dengan membawa handphone tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan namun pada saat diamankan kedua handphone tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Type Y50 warna *irish Blue*
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y30 warna *monstone white*
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merek VIVO tipe Y50 warna *irish Blue*
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merek VIVO tipe Y30 warna *monstone white*
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopi warna merah Nomor Polisi S-4290 OX

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Dusun Sanggaranum Desa Mojojajar Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa telah mengambil handphone yakni berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y50 warna *Irish Blue* milik Anak Korban NAZILA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pada pukul 19.00 WIB bertempat di jalan dekat Dam Sungai termasuk Dusun Sanggaranum Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa mengambil pula handphone milik Anak Korban AULIA 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y30 warna *monstobne white*

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Imei 1 869701043298077 dan Imei 2 869701043298069 yang dilakukan tanpa seijin Anak Korban AULIA;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mempergunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor;
- Bahwa kejadian pertama bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan di pinggir jalan Dusun Sanggaranum Desa Mojojajar Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang melihat ada Anak Korban sedang bersepeda berboncengan bersama temannya yaitu MARCELLINA TREE AURELIA;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang memegang 1 (satu) buah handphone yakni handphone merek Vivo Type Y50;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan Anak Korban NAZILA yang sedang bersepeda dengan MARCELLINA kemudian berpura-pura bertanya di mana arah atau jalan ke rumah sakit dan selanjutnya Anak Korban menunjukkan arah jalan ke rumah sakit setelah itu Terdakwa pergi namun kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya mendekati Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil handphone merek VIVO Y50 dan pada saat itu teman Anak Korban yang mengetahui kejadian tersebut teman Anak Korban yakni MARCELLINA berusaha membantu melindungi Anak Korban dengan cara menahan handphone tersebut dan ketika Terdakwa berusaha melarikan diri kaki Terdakwa sempat mengenai Anak Korban hingga Anak Korban jatuh dari sepeda dan handphone tersebut diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di jalan dekat Dam Sungai termasuk Dusun Sanggaranum Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang anak kecil juga sedang bermain sepeda dimana salah satunya sedang memegang handphone dan kemudian Terdakwa berhenti didekat ketiga anak kecil tersebut dan selanjutnya adik Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, "mas, sampean cari alamat mana?", kemudian di jawab oleh Terdakwa jika ia hendak pergi ke arah Balai Desa dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik handphone yang sedang dipegang oleh Anak Korban dan melihat kejadian tersebut adik Anak Korban berusaha menghalangi dengan cara menarik kaos Terdakwa dan Terdakwa mencubit

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggannya dan teman Anak Korban yang bernama NENA NATANIA berusaha menendang Terdakwa akan tetapi NENA malah ditendang oleh Terdakwa sehingga jatuh terhimpit disela-sela DAM kemudian Terdakwa melarikna diri dengan membawa handphone tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan namun pada saat diamankan kedua handphone tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Anak Korban NAZILA pada saat ini masih merasakan sakit di bagian perut akibat tendangan Terdakwa dan Anak Korban NAZILA merasa trauma dan takut atas kejadian tersebut;
- Bahwa handphone merek Vivo Y 50 milik Anak Korban NAZILA tersebut jika dijual masih bernilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada kedua Anak Korban ketika mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur "Barang Siapa":

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **SAHARUDDIN bin RUDDIN** dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" disini adalah Terdakwa **SAHARUDDIN bin RUDDIN** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur "Melakukan Pencurian":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain artinya melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang bukan miliknya dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemilikinya dan arti unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Dusun Sanggaranum Desa Mojojajar Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa telah mengambil handphone yakni berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y50 warna *Irish Blue* milik Anak Korban NAZILA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pada pukul 19.00 WIB bertempat di jalan dekat Dam Sungai termasuk Dusun Sanggaranum Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Terdakwa mengambil pula handphone milik Anak Korban AULIA 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y30 warna monstobne white dengan Imei 1 869701043298077 dan Imei 2 869701043298069 yang dilakukan tanpa seijin Anak Korban AULIA;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa mempergunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa kejadian pertama bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan di pinggir jalan Dusun Sanggaranum Desa Mojojajar Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang melihat ada Anak Korban sedang bersepeda berboncengan bersama temannya yaitu MARCELLINA TREE AURELIA;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban sedang memegang 1 (satu) buah handphone yakni handphone merek Vivo Type Y50;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghentikan Anak Korban NAZILA yang sedang bersepeda dengan MARCELLINA kemudian berpura-pura bertanya di mana arah atau jalan ke rumah sakit dan selanjutnya Anak Korban menunjukkan arah jalan ke rumah sakit setelah itu Terdakwa pergi namun kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya mendekati Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil handphone merek VIVO Y50 dan pada saat itu teman Anak Korban yang mengetahui kejadian tersebut teman Anak Korban yakni MARCELLINA berusaha membantu melindungi Anak Korban dengan cara menahan handphone tersebut dan ketika Terdakwa berusaha melarikan diri kaki Terdakwa sempat mengenai Anak Korban hingga Anak Korban jatuh dari sepeda dan handphone tersebut diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di jalan dekat Dam Sungai termasuk Dusun Sanggaranum Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang anak kecil juga sedang bermain sepeda dimana salah satunya sedang memegang handphone dan kemudian Terdakwa berhenti didekat ketiga anak kecil tersebut dan selanjutnya adik Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, "mas, sampean cari alamat mana?", kemudian di jawab oleh Terdakwa jika ia hendak pergi ke arah Balai Desa dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik handphone yang sedang dipegang oleh Anak Korban dan melihat kejadian tersebut adik Anak Korban berusaha menghalangi dengan cara menarik kaos Terdakwa dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mencubit tangannya dan teman Anak Korban yang bernama NENA NATANIA berusaha menendang Terdakwa akan tetapi NENA malah ditendang oleh Terdakwa sehingga jatuh terhimpit disela-sela DAM kemudian Terdakwa melarikna diri dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan namun pada saat diamankan kedua handphone tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Anak Korban NAZILA pada saat ini masih merasakan sakit di bagian perut akibat tendangan Terdakwa dan Anak Korban NAZILA merasa trauma dan takut atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa handphone merek Vivo Y 50 milik Anak Korban NAZILA tersebut jika dijual masih bernilai kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada kedua Anak Korban ketika mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y50 warna *Irish Blue* milik Anak Korban NAZILA dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y30 warna monstobne white dengan Imei 1 869701043298077 dan Imei 2 869701043298069 milik Anak Korban AULIA dan membawanya ke dalam penguasaan Terdakwa secara mutlak dan memperlakukannya seperti miliknya sementara kedua handphone tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Anak Korban NAZILA dan Anak Korban AULIA yang jika dijual masing masing masih bernilai di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum sehingga oleh karena itu unsur " *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu unsur "melakukan pencurian" telah terbukti;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dalam dakwaan primer Penuntut Umum ini adalah pencurian itu:

a. Didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau



- b. Disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau
- c. Diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal ini adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak berdaya termasuk dalam hal ini mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dalam ancaman kekerasan dalam pasal ini adalah ancaman kekerasan fisik yang dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Korban NAZILA, Anak Saksi MARCELLINA dan Saksi M. CHOIRUL ANAM menerangkan jika pada saat Terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 50 milik Anak Korban NAZILA, Anak Saksi MARCELLINA berusaha membantu melindungi Anak Korban dengan cara menahan handphone tersebut yang pada akhirnya rambut MARCELLINA ditarik oleh Terdakwa karena handphone masih berusaha dipertahankan oleh Anak Korban kemudian Terdakwa menendang Anak Korban hingga jatuh dari sepeda dan handphone tersebut diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan para Saksi tersebut dimana menurut Terdakwa Ketika mengambil handphone tersebut Terdakwa tidak ada menjambak rambut Anak Saksi MARCELLINA ataupun melakukan penendangan terhadap Anak Korban NAZILA dan ketika Majelis Hakim berusaha mengkonfirmasi bantahan Terdakwa tersebut dengan keterangan Terdakwa yang ada di dalam berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Penyidik Polres yang menerangkan jika ketika mengambil handphone tersebut ada perlawanan dari teman Anak Korban dan Terdakwa kemudian menarik rambut Anak Saksi MARCELLINA, Terdakwa tidak dapat mengemukakan alasan yang kuat untuk membantah keterangan para Saksi ataupun keterangannya sendiri yang diberikannya di hadapan penyidik sehingga dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan bantahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa kejadian kedua bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di jalan dekat Dam Sungai termasuk Dusun Sanggaranum Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang anak kecil juga sedang bermain sepeda dimana salah satunya sedang memegang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



handphone dan kemudian Terdakwa berhenti didekat ketiga anak kecil tersebut dan selanjutnya adik Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, “mas, sampean cari alamat mana?”, kemudian di jawab oleh Terdakwa jika ia hendak pergi ke arah Balai Desa dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik handphone yang sedang dipegang oleh Anak Korban dan melihat kejadian tersebut adik Anak Korban berusaha menghalangi dengan cara menarik kaos Terdakwa dan Terdakwa mencubit tangannya dan teman Anak Korban yang bernama NENA NATANIA berusaha menendang Terdakwa akan tetapi NENA malah ditendang oleh Terdakwa sehingga jatuh terhimpit disela-sela DAM kemudian Terdakwa melarikna diri dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut kedua korban masih dalam keadaan trauma;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang berusaha mengambil handphone disertai dengan kekerasan berupa menjambak rambut Anak Saksi MARCELLINA, menendang Anak Korban NAZILA dan Anak Korban AULIA sehingga merasa kesakitan dan trauma atas kejadian tersebut sebagaimana diuraikan di atas memenuhi unsur “disertai dengan kekerasan” yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa maksud disertai kekerasan tersebut adalah untuk:

- a. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
- b. Dalam hal tertangkap tangan :
 - Memungkinkan melarikan diri sendiri, atau
 - Memungkinkan peserta lainnya melarikan diri
- c. Agar tetap menguasai barang yang dicuri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar bahwa kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa untuk agar tetap menguasai barang yang dicurinya tersebut, sehingga dengan demikian “pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis”:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang berbeda, dimana untuk 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y50 warna *Irish Blue* milik Anak Korban NAZILA dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Dusun Sanggaranum Desa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



Mojojajar Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan untuk 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y30 warna monstobne white dengan Imei 1 869701043298077 dan Imei 2 869701043298069 milik Anak Korban AULIA dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pada pukul 19.00 WIB bertempat di jalan dekat Dam Sungai termasuk Dusun Sanggaranum Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan pada waktu yang berbeda dan bukan merupakan perbuatan yang berkelanjutan sehingga haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga dengan demikian merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa kedua perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum ini telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek VIVO Type Y50 warna *irish Blue* dan 1 (satu) buah dosbook Handphone merek VIVO tipe Y50 warna *irish Blue* yang di dalam persidangan diketahui sebagai milik Anak Korban NAZILA AMANDA PUTRI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban NAZILA AMANDA PUTRI melalui orang tuanya M. CHORUL ANAM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y30 warna *monstone white*, 1 (satu) buah dosbook Handphone merek VIVO tipe Y30 warna *monstone white* yang di dalam persidangan diketahui sebagai milik Anak Korban AULIA DWI MAHARANI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban AULIA DWI MAHARANI melalui orang tuanya yakni Saksi SUNARNI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Scoopi warna merah Nomor Polisi S-4290 OX yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan darimana ia disita yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDDIN bin RUDDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Type Y50 warna *irish Blue*;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merek VIVO tipe Y50 warna *irish Blue*;
Dikembalikan kepada Saksi M. CHORUL ANAM;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y30 warna *monstone white*;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merek VIVO tipe Y30 warna *monstone white*;
Dikembalikan kepada Saksi SUNARNI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopi warna merah Nomor Polisi S-4290 OX;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **22 Maret 2021**, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUDJIMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **AGUS SUROTO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jbg



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUDJIMAN, S.H.